



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK

Alamat : Jl. Andi Djemma No. 68 Fax. (0471) 351344 e-mail : dpskotapalopo@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERSANDIAN DAN
STATISTIK KOTA PALOPO**

NOMOR :800/D2/DPS/I/2021

TENTANG

**PENETAPAN PLT PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA
DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas-tuga teknis kegiatan lingkup Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Tahun Anggaran 2021,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2000;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

4. Mengkoordinasikan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan , monitoring dan evaluasi kegiatan,serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada akhir Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo

Pada Tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DINAS,

RENALDI, SE, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19611231 198303 1 173

Tembusan, kepada Yth.

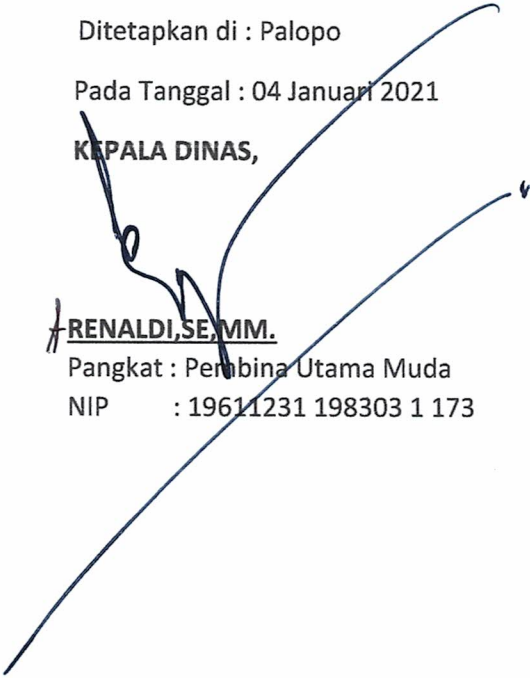
1. Bapak Walikota Palopo di Palopo;
2. Inspektur Kota Palopo di Palopo;
3. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo;
4. *Pertinggal*

Lampiran : **PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN LINGKUP DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPOTAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor :800/02/DPS/I/2021 Tanggal: 04 Januari 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	WARNIATI NUR, S. Sos	Pejabat Penatausahaan Keuangan

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
KEPALA DINAS,


RENALDI, SE, MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19611231 198303 1 173